



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 2104 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pendekatan akses untuk meningkatkan daya tampung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun perlu menetapkan kelembagaan Unit Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 2104 TAHUN 2020
Tanggal 5 Agustus 2020

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembukaan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021.

KEDUA : Lembaga Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Umar Bin Khattab Kecamatan Bungoro

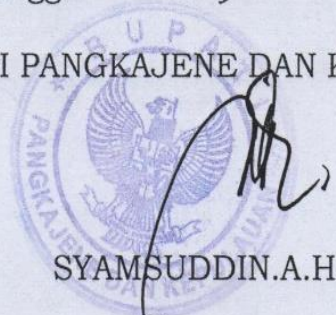
KETIGA : Kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KEDUA masing-masing telah berdiri sejak Tahun 2019;

KEEMPAT: Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Pertama Islam terpadu Umar Bin Khattab Kecamatan Bungoro Tahun Pelajaran 2020-2021;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan dipangkajene
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN.A.HAMID